

**PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT (PUSAKO TINGGI)  
MINANGKABAU DENGAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL)**

**Oleh : Sri Armadani**

*sri.armadanie96@gmail.com*

**pembimbing: Drs. Syafrizal, M.Si**

*syafziral@lacturer.unri.ac.id*

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax 0761-63277

**Abstrak**

Hukum adat dan hukum Nasional, dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, hingga dampak dari pensertipikatan tanah ulayat (pusako tinggi) di Minangkabau yang akan menimbulkan berbagai dampak, karena tidak sesuai dengan hukum tanah adat Minangkabau. Rumusan masalah, bagaimana dampak sistem pewarisan tanah ulayat Minangkabau setelah pensertipikatan tanah secara PTSL dan seperti apa dampak sosial budaya dan hukum Minangkabau setelah pensertipikatan tanah ulayat secara PTSL. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak sistem pewarisan tanah ulayat setelah pensertipikatan secara PTSL dan mengetahui dampak dari pensertipikatan tanah ulayat secara PTSL terhadap sosial budaya dan hukum Minangkabau. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 6 orang subjek penelitian . Dari hasil wawancara mendalam dan observasi di lapangan, bahwa tanah ulayat tidak mempunyai sertipikat, jika disertipikat tanah ulayat (Pusaka Tinggi) ini menjadi tanah (Pusaka Rendah) hak pribadi, bukan kaum lagi. Dalam pensertipikatan tanah ulayat Minangkabau tidak ada unsur keterpaksaan karena dalam pensertipikatan harus memenuhi berbagai persyaratan khusus di Sumatera Barat, yang pengambilan keputusan secara bermusyawarah dalam satu kaum, diputuskan oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh tokoh adat setempat. Dan syarat khusus lainnya yaitu silsilah keturunan paling sedikit tiga generasi. Dampak positif dari pensertipikatan Tanah Ulayat Ini kepastian hukum nasional, mengurangi konflik, harga tanah menjadi mahal, dan dampak negatif yang ditimbulkan memudarnya hukum adat dan budaya hingga konflik. Dapat disimpulkan pendaftaran tanah Ulayat tidak ada paksaan dari Badan Pertanahan Nasional dan persyaratan pengajuan sertipikat berbeda dari dari lain selain Sumatera Barat.

***Kata Kunci: Tanah, Ulayat, PTSL, Pendaftaran, Hukum, Adat, Minangkabau***

**CERTIFICATION MINANGKABAU COMMUNAL LAND (PUSAKO TINGGI) ON COMPLATE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL)**

**By: Sri Armadani**

sri.armadanie96@gmail.com

**Supervisor : Drs. Syafrizal, M.Si**

syafrizal@lacturer.unri.ac.id

Departement of sociology

Faculty of social and polittical sciences

Universitas riau

Campus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru, Panam

Pekanbaru 28293 Phone/Fax 0761-63277

**Abstract**

*Customry law and national law, in complete syestematic land registration, to the impect of certifitation. Communal land (High Pusako) in Minangkabau will cause various impacts, because it is not in accordance with the laws of the Minangkabau customary land. Problem formulation, how the impact of the system of inheritance of Minangkabau communal land after land titling by PTSL and what are the social and cultural impacts of Minangkabau law after PTSL certifitation of communal land. The purpose of this study was to find out how the system of inheritance of traditional land the PTSL certification and know the impact of the PTSL ownership of customary land on the social culture and law of Minangkabau. this study uses descriptive qualitative research methods, with 6 research subjects. From the results of in-depth interviews and observations in the field, that communal land does not have a certificate. If it is certified communal land (high pusako) private rights, not the people anymore. In certification of Minangkabau communal land there is no element of compulsion must meet various special requirements in west Sumatera, the deliberation decision in one clan was decided by the head of the inheritance mamak and known by the local customary leader. And other special conditions, namely genealogy for at least three generations. The positive impact of the certification of communal land is national legal certainty, reducing conflict, the price of land becomens expensive, and the nagative impact caused by the waning of customary and cultural law to conflict. It can be concluded that registration of customary land has no coercion from the national land agency and the requirements for submitting certificates are different from other regions besides West Sumatera.*

**Keywords: Land, Communal, PTSL, Registration, Law, Custom, Minangkabau**

## Pendahuluan

Tanah menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan manusia, manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah dan akan kembali ke tanah, sehingga tanah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi manusia dan tak terpisahkan dari tanah.

Pendaftaran tanah yang populer disebut dengan sertipikasi tanah adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin, kepastian perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Pada saat ini Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah, 47 bidang tanah sudah terdaftar, 79 juta tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah selanjutnya.

Pendaftaran tanah ini memiliki dua cara yaitu:

1. Sporadish, melalui cara Sporadish ini maka maksimum target pertahun adalah 1 (satu) juta bidang tanah, sehingga membutuhkan waktu 79 tahun. Pada saat pendaftaran tanah secara Sporadis, pendaftaran tanah hanya terbatas pada jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan, sehingga bidang tanah yang di ukur dapat berpencair sesuai data yuridis. Sporadis ini sebelum PTSL dikenal dengan PRONA.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pendaftaran secara PTSL ini lebih efektif dan tepat sasaran. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu

wilayah desa/kelurahan atau nama lain setingkatnya.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat, secara gratis tanpa biaya. Program PTSL ini sangat baik dan membantu masyarakat yang selama ini kesusahan melakukan pendaftaran tanah atau sertipikasi tanah, dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara massal di seluruh wilayah di Indonesia dengan target

Program Pemerintah yang sedang berjalan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat yang masih memakai Hukum adat terhadap kepemilikan tanah. Disini munculah sebuah masalah, apakah dengan penyertipikatan tanah di Sumatera Barat Terkhususnya Suku Minangkabau yang masih erat pegangan hukum Adatnya, apakah tidak mengingkari dan memudahkan budaya Minangkabau dengan adanya penyertipikatan tanah adat, dengan penyertipikat sesuai hukum tanah nasional? Berikut tanah yang ada di Sumatera Barat yang telah Penyertipikatan dengan cara nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumatera Barat yang menyebar di semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dengan total pengukuran 77.544 bidang dan 52.212 yang telah di resmikan atau telah terdaftar di kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Berbicara tentang ketimpangan kepemilikan, akses dan struktur agraria dalam proses kehidupan yang adil dan sejahtera. "Maka untuk

melaksanakan reforma agraria awal dengan apa masalah utama tentang agraria di Sumatera Barat dalam rangka menyelesaikan masalah agraria tersebut. Sertifikasi bukanlah reforma agraria, melainkan legalisasi kepemilikan tanah secara negara bukan secara dasar hukum adat Minangkabau yakni Tanah Pusako”.  
( **Rustam Efendi, Rabu, 18/10/2017 Padangkita.com**)

Pemprov mestinya sadar bahwa kekhasan masyarakat Minangkabau adalah dengan Sako (gelar adat) dan Pusako (teritorial adat). Membangun kekhasan tersebut mesti sako dan pusako ini yang mesti di perkuat bukan sebaliknya dengan mensertipikatkan tanah yang mayoritas dari tanah pusako tinggi. “ yang terjadi selama ini adalah pelepasan tanah adat menjadi tanah pribadi, hal ini sama saja dengan melemahkan sistem adat suku Minangkabau. Sebaiknya dikuatkan dengan sertipikat komunal bukan personal jikalau masih mengaku orang Minangkabau” ( **Rustam Efendi, Rabu/18/10/2017 Padangkita.com**).

“Sebaiknya, mulai sekarang hentikan sertipikat yang tanah nya berasal dari tanah ulayat atau sertipikat PRONA. Sebab, sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau, bahwa tanah ulayat Pusako Tinggi merupakan jaminan sosial bagi anggota suku/kaum/nagari jauh dari kemiskinan karena memiliki akses terhadap tanah sebagai sumber kehidupan. ( **Rustam Efendi, Rabu/18/10/2017. Padangkita.com**)

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis dapat mengemukakan

beberapa rumusan masalah di antaranya?

1. Seperti apa pensertipikatan tanah ulayat Minangkabau?
2. Dampak apa yang ditimbulkan setelah pensertipikatan tanah Ulayat Minangkabau secara PTSL ini?

### **Tujuan Penelitian**

Beberapa rumusan masalah telah ditentukan, sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa pensertipikatan tanah ulayat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan setelah pensertipikatan tanah Ulayat Minangkabau secara PTSL ini .

### **Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperkaya keilmuan tentang tradisi tentang kepemilikan sah tanah ulayat di Minangkabau
2. Untuk memperkaya keilmuan tentang hukum adat maupun hukum agraria nasional
3. Untuk perbandingan hukum adat dan hukum nasional tentang masalah agraria
4. Untuk melestarikan hukum adat yang ada di Minangkabau
5. Untuk melestarikan kebudayaan tradisional Minangkabau
6. Sebagai perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang akan datang atau sejenisnya.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Teori Fungsional Struktural**

Fungsional struktural talcott parson dimulai dari empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”terkenal dengan skema

AGIL. AGIL merupakan suatu fungsi adalah “kumpulan kegiatan yang ditunjukkan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” (Rocher, 1975:40). Empat fungsi penting yang diperlukan dalam semua sistem menurut Talcott Parson yaitu. **(Doyle Paul Johnshon, hlm 129-130):**

1. *Adaption* (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebetulan. Ada dua dimensi permasalahan yang dapat dibedakan. Pertama, harus ada “penyesuaian dari sistem itu terhadap tuntutan kenyataan yang keras tidak dapat diubah” (*inflexible*) yang datang dari lingkungan (atau kalau menggunakan terminologi Parsons yang terdahulu, pada kondisi tindakan). Kedua, ada proses “transformasi aktif dari situasi itu”. Ini meliputi penggunaan segi-segi situasi itu yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Pencapaian tujuan merupakan sejenis kulminasi tindakan yang secara intrisik memuaskan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian persiapan.

Menurut skema alat tujuan (*means-and schema*), pencapaian disini maksudnya adalah tujuannya, sedangkan kegiatan penyesuaian yang sudah terjadi sebelumnya merupakan alat untuk merealisasikan tujuan ini. Pada tingkat individu dan sistem sosial adalah pembagian tujuan yang diinginkan. Jadi persyaratan fungsional untuk mencapai tujuan harus meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan prioritas dari sekian banyak tujuan.

3. *Integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). Supaya sistem sosial berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan, harus ada paling kurang satu tingkat solidaritas di antara individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama dan dikembangkan dan dipertahankan
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Keempat fungsional yang mendasar itu dilihat tindakan sebagai tahap-tahap yang memberi sifat dinamika-dinamika kelompok tugas yang kecil, melainkan sebagai “dimensi-dimensi fundamental dalam ruang tindakan” (*fundamental demensions of action space*) dalam dimensi yang lebih besar, seperti masyarakat keseluruhan tipe-tipe tindakan yang relevan dengan keempat persyaratan fungsional ini dapat dilihat sebagai subsistem-subsistem yang berbeda secara analitis.

### **Perubahan Sosial (Teori Evolusi)**

Perubahan sosial itu adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Adapun perubahan sosial menurut Gilin dan Gilin, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Pada masyarakat maju atau berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Selo Soemardjan dan

Soelaiman Soemardi, bahwa perubahan-perubahan diluar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis secara khusus atau spesifik yaitu Kanagarian Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Sumatera Barat. Tetapi secara umum adalah di Kab. Agam Sumatera Barat, Kenapa penulis memilih tempat tersebut, karena disana adalah salah satu tempat dimana masyarakat telah mendapatkan sertipikat tanah yang pendaftarannya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### **Subjek Penelitian**

Sabjek penelitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan. Dalam penelitian ini subjeknya adalah

- Key informan, key informan adalah orang paling tepat untuk memberikan informasi dalam penelitian dan dalam penelitian ini key informannya adalah Niniak Mamak, kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Taba, sekretaris Nagari Batu Taba dan Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kab. Agam. Kenapa Niniak Mamak, kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Taba, Sekretaris

Nagari Batu Taba dan Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Kab. Agam?. Karena yang mengetahui dari seluk beluk tanah ulayat adalah Niniak Mamak dan Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba tersebut. Untuk sekretaris Nagari Batu Taba karena yang mengurus pensertipikatan adalah sekretaris nagari. Sedangkan Kasi Hubungan Hukum Pertanahan karena lebih memahami tentang hukum pertanahan secara nasional.

- Informan, adalah sumber informasi utama yang masih dalam ruang lingkup tema penelitian. Informan dalam penelitian ini peneliti mengambil informan yaitu orang yang sudah mendapatkan sertipikat tanah secara PTSL.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini secara observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi
2. Wawancara/interview
3. Dokumentasi

### **Jenis Dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder

1. Data primer
2. Data sekunder

### **Analisis Data**

Analisis data yang yang digunakan adalah, Analisis deskriptif kualitatif, analisis ini dimulai dari memahami seluruh data yang telah di dapat dari berbagai sumber, seperti observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tanah Ulayat, tanah yang dikuasai secara komunal atau secara bersama-sama, dalam hal Tanah Ulayat ini hanya ada hak pakai bukan Hak milik, tanah ini tidak dikuasi secara pribadi. Tanah Ulayat ini gunanya untuk penjamin kesejahteraan kaum terutama untuk yang perempuan. Tanah ini akan diwariskan secara turun temurun ketika sudah waktunya diwariskan, dan diwariskan kepada kemenakan bukan pada anak, karena penguasaan tanah ulayat di atur oleh Mamak kepala waris maupu mamak kepala kaum

Konflik pertanahan di Minangkabau secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan hak milik, pencegahan dari gangguan, serta tindakan kekerasan, semua itu pada umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang gadai dan pewarisan adalah masalah yang utama yang sering mendorong terjadinya sengketa, sebab sistem ekonomi ini dilakukan pada umumnya tanpa surat. Sengketa tanah yang terjadi dalam satu suku biasanya disebabkan oleh keirian sosial. Masyarakat pedesaan yang dinamika ekonominya tidak sama juga mengakibatkan perbedaan tingkat ekonomi. Ada masyarakat yang ekonominya cukup stabil dan dinamis, dan ada juga yang hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup harian, dan ada juga yang tidak bertanah sama sekali.

(Nurul Firmansyah,  
www.academia.edu unduh  
12/04/2019, 15:54)

Tanah ulayat tidak hanya terdiri dari satu macam saja, tanah ulayat terdiri dari 4 macam jenis

*“Kalo untuk pembagian tanah ulayat ko ado 3 pado biasonyo, yaitu tanah ulayat nagari, ulayat kaum dan ulayat suku. Tanah ulayat nagari gunonyo untuk urang nagari untuak kesejahteraan urang yang ado di nagari tu, baitu juo jo ulayat kaum jo suku, diguno an untuk kaparaluan dan kesejahteraan kaum jo sukunyo.”*

“Kalau untuk pembagain tanah ulayat itu ada 3 pada umunya, diantaranya tanah ulayat nagari, ulayat kaum dan ulayat suku. Tanah ulayat nagari digunakan untuk keperluan nagari/desa/kelurahan, untuk mensejahterakan orang/masyarakat yang berda dalam satu kelurahan/desa tersebut. Sedangkan tanah ulayat kaum dan suku, digunakan untuk keperluan dan kesejahteraan kaum dengan sukunya” .....

**(Wawancara H. Kasman Angku Bagindo Labiah Ketua Bidang Sako&Pusako KAN Nagari Batu Taba, Batu Taba Rabu 06 Februari 2019 Jam 12:00 WIB)**

Tanah ulayat Minangkabau tidak boleh dijual *“dijua indak dimankan sando”*. Meskipun dalam keadaan genting, yang diboleh hanya digadaikan, digadaikan pun haru ke sanak famili yang dekat atau orang satu kampung, beberapa macam syarat tanah ulayat boleh digadaikan sebgai berikut;

1. Rumah gadang ketirisan (Rumah gadang katirisan). Rumah gadang merupakan salah satu harta pusaka yang tidak bergerak yang digunakan sebagai tempat tinggal anggota kaum, sehingga jika rumah ini

rusak diperlukan biaya untuk memperbaikinya.

2. Maiak tabujua diateh rumah (mayat terbujur diatas rumah). Tidak ada nya biaya untuk upacara kematian, biasanya yang ada upacara kematian ini bila yang meninggal orang yang di hormati, seperti seorang penghulu.
3. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa belum bersuami). Ini disebabkan karena biaya pernikahan bagi pihak perempuan sangatlah besar, seperti untuk isi kamar, perjamuan yang berlarut-larut dan lain-lainnya.
4. Mambangkik batang tarandam (mendirikan gelar pusaka). Ini merupakan mendirikan seorang Datuak atau mengangakat seorang datuak yang sudah lama tidak ada, sehingga untuk menggagkat dan melewakan gala seorang datuak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

#### **Peran Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Kepemilikan Tanah Ulayat dalam pensertipikatan tanah Ulayat (pusako tinggi)**

Peran Niniak Mamak/Kepala Suku dan Kerapatan Adat Nagari dalam pensertipikatan tanah Ulayat (pusako tinggi) ini sangatlah penting, karena tanpa Niniak Mamak/Kepala Suku Pensertipikatan tanah Ulayat (Pusako Tinggi) tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena dalam persyaratan yang di minta dalam pensertipikatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Khususnya di Sumatera Barat adalah persetujuan dari Mamak kepala waris, Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari setempat.

## **Pensertipikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau**

Tanah Ulayat Minangkabau memiliki kekutan tersendiri dalam kepemilikannya, tanah ulayat dalam peraturan Hukum Tanah Adat Minangkabau tidak ada memiliki surat-surat atau sertipikat, seperti hukum Agraria Nasional. Tanah ulayat hanya diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang orang Minangkabau terdahulu.

Dan untuk bagi masyarakat Minangkabau yang ingin mendaftarkan tanahnya baik itu tanah ulayat yang masih berstatus pusako tinggi ataupun pusako rendah memiliki beberapa syarat yang memang berbeda dari wilayah lain.

“Kalau untuk syarat pendaftaran untuk di sumbar kita memang berbeda dari provinsi-provinsi lain, tanah yang di sumbar kan tanah komunal tanah milik kaum, dengan dasar itu Kanwil BPN sumbar mengeluarkan surat edaran 630/936/BPN-99 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah no 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah jadi setelah Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 diatur lagi oleh Kanwil di Sumatera Barat, untuk tanah pusaka tinggi kita perlu persetujuan niniak mamak kepala waris, dibuat ranji. Ranji ada aturannya minimal 3 generasi ke atas, harus diketahui seluruh anggota kaum. Surat ini dilengkapi lagi dengan surat edaran lagi NO 500 /88 /BPN-2007, untuk penetapan alas hak penetapan tanah di Sumatera Barat, ini lebih mengatur lagi bagaimana permohonannya gimana peraturannya gimana”.

**(Wawancara Bapak Roni Staf kasi Hubungan Hukum**

## **Pertanahan BPN Agam, Lubuk Basung Kamis 24 Februari 2019 Jam 15:00 WIB)**

Pendaftaran tanah Ulayat atau pusako tinggi tidak ada sebuah keharusan, masyarakat adat yang ingin mendaftarkan tanah ulayat dipersilahkan. Pendaftaran tanah ulayat ini bisa dengan dua cara seperti yang tertera pada kutipan di atas yaitu boleh secara perorangan dengan tanah dibagi dan juga dengan didaftarkan atas mamak kepala waris ataupun mamak kepala kaum

Jika mamak kepala waris atau kepala suku takut akan tanah tersebut dijual oleh anak kemenakan dengan sesuka hati, tanah ulayat atau pusako tinggi ini bisa disertipikati atas nama mamak kepala waris atau mamak kepala kaum. Jadi jika ingin menjual tanah tersebut jika atas mamak kepala waris sebelum dijual harus sepengetahuan seluruh anggota kaum terlebih dahulu, jadi tidak mudah menjual tanah ulayat atau pusako tinggi yang atas mamak kepala waris.

### **Analisis A-G-I-L**

**Adaption** Pensertipikatan tanah Ulayat Mianangkabau ini, tidak ada keterpaksaan, dimana disini Badan Pertanahan Nasional menyesuaikan dengan peraturan yang berada di kanagarian atau desa setempat. Karena ada sebagian Nagari atau Desa memang tidak membolehkan pensertipikatan tanah Ulayat ini, baik itu Pusako Tinggi maupun Pusako Rendah, sebagian lagi ada yang membolehkan mensertipikatkan tanah Pusako Rendah, tanah wakaf, tanah hibah dan ada juga Nagari yang membolehkan tapi lebih menganjurkan tanah Ulayat ini tidak disertipikati, jadi tergantung lembaga atau tokoh adat yang berada di Nagari tersebut, tanah itu boleh disertipikat atau tidak.

**Goal Attainment** Tujuan utama dalam program ini adalah semua bidang tanah terpetakan dan terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan, berbagai macam peraturan baru dibuat untuk menyesuaikan dengan peraturan adat.

**Integration**

**Integration** Penyatuan dari penyesuaian hukum nasional terhadap hukum adat, dimana penyertipikatan ini tidak dipaksakan dan menyesuaikan dengan peraturan adat di Nagari setempat atau desa setempat, jika Nagari setempat tidak mengizinkan penyertipikatan maka dari pihak Badan Pertanahan Nasional akan mencari Nagari lain yang membolehkan tanah Ulayat ini Disertipikatkan. Hingga tercapainya sebuah tujuan awal yaitu semua bidang tanah terdaftar tanpa ada pertentangan dari pihak adat, dan hingga terjadinya kerjasama yang baik antara pihak Badan Pertanahan Nasional dengan tokoh adat, lembaga adat, Pemerintah di Nagari setempat atau pejabat di Desa Setempat dan juga Masyarakat di Nagari tersebut

**Latency** Pemeliharaan aturan dalam ini melibatkan beberapa lembaga dalam pensertipikatan tanah Ulayat ini diantaranya, lembaga pertanahan dimana disini lembaga pertanahan berperan sebagai yang mempunyai program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, yang kedua yaitu lembaga adat, disini lembaga adat yang berperan adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari), selanjutnya tokoh adat dalam kaum tersebut, yaitu *niniak mamak* atau *mamak kepala waris* dari kaum tersebut dan juga keluarga yang satu kaum berdasarkan garis keturunan ibu.

**DAMPAK PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT (PUSAKO TINGGI) MINANGKABAU TERHADAP WARIS**

Hukum adat Minangkabau melaksanakan hukum waris yang ditarik dari garis keturunan ibu, hak waris jatuh kepada kamanakan. "*dari niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan*". karena penguasaan harta pusaka secara komunal, jadi dengan sendirinya harta pusaka itu dikuasai secara bersama seluruh anggota kaum bukan sendiri atau pribadi, dalam penguasaan harta pusaka/pusako tinggi/tanah ulayat kaum laki-laki mempunyai kuasa, tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama. Kemenakan laki-laki boleh menggunakan tanah ulayat sebagai mencari sumber nafkah, tapi tidak untuk memilikinya. Namun, dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan harta pusaka jatuh ke tangan kemenakan laki-laki, dan bila waktunya akan diwariskan lagi kepada kemenakannya yang masih berdasarkan garis keturunan ibu.

*"...Kalo untuak ahli waris, kalo tanah pusako ko alah disertipikat ateh namo masing-masing anggota kaum bisa jadi warisan ko jatuh ka tangan anak bukan ka tangan kamanakan, apolai mamak kapalo waris nyo indak mngarati jo adaik, beko mamaknyo tamak pulo, nan untuak kmanakannyo di agihan nyo untuak anak nyo. Jadi indak sasuai jo aturan adaik Minangkabau lai..."*

"...kalau untuk ahli waris, tanah pusaka yang sudah disertipikati atas nama masing-masing anggota kaum bisa jadi warisan itu jatuh ke tangan anak bukan ke tangan kemenakan, apalagi mamak

kepala waris tidak mengerti dengan adat dan mamak tamak juga, yang untuk kemenakan di kasih ke anaknya. Jadi tidak sesuai dengan adat Minangkabau...” (Wawancara **H. Kasman Angku Bagindo Labiah Ketua Bidang Sako&Pusako KAN Nagari Batu Taba, Batu Taba Rabu 06 Februari 2019 Jam 12:00 WIB**)

Setelah pensertipikatan Tanah ulayat ini, cara pewarisannya tidak begitu mempunyai pengaruh besar atau pengaruh yang sangat signifikan, karena masih ada sertifikat atas nama Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala Kaum, tanah itu tetap diwariskan kepada pihak yang seharusnya menerima waris tersebut berdasarkan hukum Adat Minangkabau, jika Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala kaumnya Adil, tahu posisinya sebagai apa dalam kaumnya dan tahu tentang Adat Minangkabau.

Tetapi ada hal yang di cemasakan oleh pemuka adat tentang pensertipikatan tanah ulayat ini adalah Mamak Kepala Waris yang tidak tau akan posisinya sebagai apa. Tanah ulayat disertipikat atas nama Mamak Kepala Waris, dia berbuat curang bisa saja tanah yang disertipikatkan atas nama nya diwariskan kepada anaknya, bukan kepada kemanakannya. Membagai pusako kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang sangat tabu dan melanggar sumpah sakti nenek moyang orang Minangkabau terdahulu “*kaateh indak bapucuaik, kabawah indak baurek, ditangah-tangah dilariak kumbang*”, yang artinya orang yang melanggar

sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akarnya layu dan hewan memakan batangnya.

### **Perubahan Budaya**

Bagi masyarakat adat atau yang masih memegang hukum adat dalam kepemilikan tanah, pensertipikatan ini bisa menjadi sebuah kemunduran dalam aturan adat, memudahkan peran hukum adat dalam kepemilikan tanah ini, khususnya di Minangkabau, tanah yang dikuasai secara komunal, bisa beralih menjadi dikuasai secara pribadi. Kemunduran dalam kebudayaan dan hukum alam Minangkabau, karena memudahkan hukum adat tadi dan identitas tanah ulayat atau tanah pusako tinggi tadi menjadi hilang, tanah pusako tinggi yang telah disertipikatkan bukan lagi sebuah harta pusako tinggi lagi, melainkan sudah menjadi harta pusako rendah.

Dalam bidang perekonomian dan hukum pensertipikatan tanah ini dimasukkan ke dalam ke kategori kemajuan, karena dengan pensertipikatan ini kejelasan status tanah, sehingga jika masyarakat membutuhkan modal bisa menggadaikan sertipikat itu ke bank sebagai jaminan pinjaman. Dan dalam bidang hukum sertipikat ini sebagai bukti yang kuat kepemilikan sebidang tanah di mata hukum nasional.

### **Hukum Adat**

“Sebetulnya dengan melaksanakan dasar kekeluargaan masyarakat Minangkabau telah melaksanakan sebuah prinsip kekeluargaan yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945, kalau hukum tanah yang merupakan pusat perekonomian akan didasarkan kepada perseorangan apakah ini tidak merupakan langkah surut dalam azas

perekonomian republik indonesia? Maka seolah, bukanlah langkah surut tetapi bagaiman menyempurnakan dan meningkatkan lebih tinggi prinsip kekeluargaan yang telah ada dan telah terlaksana dalam masyarakat Minangkabau”. (Mochtar Naim, **Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau** , hlm 55)

Dalam undang-undang dasar 1945 BAB XIV pasal 23 ayat 1 (satu) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” dan juga pada ayat 4 (empat) yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam hal lain dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, tidak hanya berdampak terhadap hukum adat tetapi juga kepastian kepemilikan bidang tanah dimata hukum. Dalam hukum nasional sertipkat ini diakui kesah an nya dalam kepemilikan tanah, kepastian hukumnya jelas, bukan berarti hukum adat tidak jelas. Hanya saja hukum adat tidak ada bukti tertulis. Dari masyarakat mendaftarkan tanah atau mensertipikatkan tanah ini untuk keterjaminan dan bukti tertulisnya ada, sehingga nanti untuk anak cucu mengetahui bahwa itu adalah tanah milik orang tuanya.

### **Konflik**

Dalam pensertipikatan tanah Ulayat/pusako tinggi ini juga bisa menimbulkan konflik secara internal,

berbeda dari biasanya konflik bisa menyebabkan integrasi dalam satu kelompok menjadi kuat. Tetap ini yang terjadi disintegragi dalam satu kelompok, karena perbedaan pandangan dan pendapat tentang pensertipikatan tanah ini.

### **Positif Negatif Pensertipikatan Tanah Ulayat Positif**

1. Kepastian hukum Nasional di dapatkan, dimana kepastian hukum bidang tanah ini jelas. Jelas batasnya, luasnya dan juga jelas siapa pemiliknya sehingga tanah ini tidak mudah di akui oleh pihak lain yang tidak mempeunyai hak atas tanah ini.
2. Mengurangi konflik angraria, dengan pensertipikatan tanah ini, konflik yang terjadi bisa berkurang karena tidak akan ada pengakuan sepihak oleh orang lain, selain pengakuan sepihak oleh orang lain, dengan pensertipikatan ini karena batas dan luasnya jelas maka dengan tetangga yang mempunyai tanah juga akan terhindar dari konflik karena batasnya sudah pasti.
3. Harga tanah menjadi mahal, harga tanah mahal ini relatif tergantung tempatnya dengan pensertipikatan ini karena hukum nya sudah jelas maka jika masyarakat ingin menggadaikan dan menjual harga tanah ini bisa menjadi tinggi, dan juga dengan pensertipikatan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan menggadaikan sertipikat tanah ini bisa mempunyai modal untuk memulai usaha

## Negatif

1. Memudarkan hukum adat dan budaya, dengan pensertipikatan tanah ulayat ini hukum yang dipakai awalnya adalah hukum adat dalam kepemilikan tanah ini, di ubah dengan hukum nasional, sehingga hukum adat ini tidak lagi berfungsi, sebagaimana awalnya, hingga lama-kelamaan hukum adat ini akan menghilang.
2. Hilangnya harta pusaka tinggi, dengan memudarnya hukum adat dan tidak berfungsinya lagi hukum adat, maka harta pusaka tinggi ini otomatis juga akan menghilang, karena harta pusaka tinggi ini tidak ada namanya sertipikat, kalau pusaka tinggi telah disertipikati maka akan menjadi harta pusaka rendah, yaitu harta pencarian orang tua. Bukan lagi harta turun temurun.
3. Melemahnya peran mamak kepala suku dan mamak kepala waris, disini setelah hilangnya harta pusaka tinggi, maka peran mamak kepala suku akan berkurang dan tidak akan mempunyai wibawa karena tidak mempunyai harta pusaka, karena tanah itu merupakan
4. kekayaan yang dikuasai oleh kaum sedangkan pengaturannya di kuasai oleh mamak kepala waris.

Pensertipikatan Tanah Ulayat ini memunculkan dampak positif dan negatif, karena sesuatu hal yang dibuat baik itu aturan atau bukan akan selalu ada positif negatifnya. Dengan dampak positif yang ditimbulkan maka lebih baik kita ambil dan dampak negatif dikaji lebih lanjut, pengkajian ini tentu

membutuhkan waktu yang lama, melibatkan berbagai pihak dari bermacam-macam lembaga yang bersangkutan. Karena untuk menghasilkan suatu yang baik seratus persen akan sulit, jadi untuk sekarang ambil yang baik nya dahulu, tapi jangan di telan begitu saja dan juga dengan dampak negatifnya jangan di muntahkan begitu saja pelajari dan pahami dahulu. seperti ungkapan pepatah Minangkabau yaitu “ *manih jan lansuang di talan, paik jan lansuang di muntahan*” yaitu baik dampak positif atau negatif jangan langsung diambil kesimpulan bahwa itu baik atau buruk, pikirkan dan pelajari terlebih dahulu.

## KESIMPULAN

Dalam pendaftaran tanah sistematis ini tidak ada keharusan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya atau dibuatkan sertipikat, tapi jika masyarakat menginginkan pembuatan sertipikat, melalui pendaftaran sistematis lengkap ini lebih mudah dan cepat, hingga ke biaya pun lebih murah dari pendaftaran tanah yang biasa atau yang secara sporadik

Tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini disertipikatkan melalui tahap yang panjang mulai dari musyawarah dan mufakat kaum, persetujuan mamak kepala waris atau mamak kepala kaum, disahkan oleh ketua KAN dan diketahui oleh Wali Nagari dan syarat khusus lainnya yang di tanda tangani oleh semua anggota kaum. Dalam pendaftaran tanah ulayat ini tidak ada paksaan dari pihak Badan Pertanahan Nasional, hanya saja memberikan penjelasan keuntungan dari pendaftaran atau pensertipikatan tanah ini.

Dampak yang ditimbulkan dari pensertipikatan tanah ulayat ini, hak waris bisa berubah jika pihak yang mensertipikatkan tanah ulayat ini tidak tahu akan hukum adat dan perannya dalam kaumnya. Bisa jadi pihak yang mendapat waris ini pihak yang tidak berhak atau pihak yang tidak sesuai dimata aturan adat Minangkabau. dan bagi pihak yang mengerti akan hukum dan adat tanah yang telah disertipikatkan ini akan tetap diwariskan kepada pihak yang berhak menerima waris tersebut.

Dampak lainnya adalah tanah ulayat atau tanah pusako tinggi dijual ke pihak luar dan dalam pensertipikatan tanah ini bisa menimbulkan konflik karena ada seorang dalam anggota kaum itu tidak setuju tanah ini dibagi dan disertipikatkan. Yang lain adalah memudarnya hukum adat karena masyarakat mengidahkan hukum adat, sehingga lama-lama kelamaan hukum adat dan budaya Minangkabau bisa hilang.

## **SARAN**

1. Terkhusus Untuk anak muda-muda Minangkabau, kita seharusnya lebih memahami budaya kita, budaya Minangkabau, Hukum kita Hukum adat Minangkabau, kita dikenal dengan “Adat Basandi Syara’ , Syara’ Basandi Kitabullah dan juga Alam Takambang Jadi Guru”. Jangan teralu cuek terhadap budaya kita sendiri. Karena Minangkabau beberapa tahun kedepan ada di tangan kita, Jika kita tidak memahami adat Minangkabau, maka Bukan tidak Mungkin Minangkabau hanya akan Tinggal nama saja.

2. Sebagai dinas pendidikan yang terkhusus yang berada di wilayah Sumatera Barat yang bersuku Minangkabau, jangan menghilangkan mata pelajaran yang berkaitan tentang kurikulum lokal, seperti yang dahulu pernah ada Budaya Alam Minangkabau (BAM), yang sekarang sudah mulai menghilang disekolah-sekolah. Karena di sekolah teramat lah penting mengajarkan sebuah budaya lokal, supaya tetap terjaga hingga nanti.
3. Tokoh adat harus lebih memperkuat aturan adat jika tanah ulayat ini tidak boleh disertipikatkan, karena jika aturan lemah makan tanah ini akan hilang begitu saja, dan akan mudah diklaim oleh orang lain. Dan juga lembaga adat jangan terlalu cepat mengambil keputusan bahwa suatu program pemerintah ini negatif, tapi pahami dan pelajari terlebih dahulu, jika perlu adakan diskusi adat tentang tanah ulayat ini dengan pihak penmerintah.
4. Indonesia yang beragam akan suku dan budaya, kita Bhineka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu, sebaiknya pemerintah tidak menyamaratakan program untuk semua daerah, karena ada sebagian di wilayah indonesia yang masih kuat akan hukum adat akan budayanya. Harus ada saringan terutama yang bisa menghilangkan hukum adat tersebut. Karena sejatinya hukum indonesia berasal dari

berbagai hukum adat di  
Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid II*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Dharma NV
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint
- <http://padangkita.com/penyertifikatan-tanah-di-sumbar-mengingkari-budaya-minang/>  
24 Okt. 18 20:00
- <http://padangkita.com/tanah-ulayat-jadi-kendala-sertifikasi-tanah-di-sumbar/> 24 Okt. 18 20:00
- [https://www.academia.edu/25818068/Dinamika\\_Tanah\\_Ulayat\\_dalam\\_Jerat\\_Hukum\\_Negara](https://www.academia.edu/25818068/Dinamika_Tanah_Ulayat_dalam_Jerat_Hukum_Negara)  
12 Apr. 19 15:54